

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinamika hukum terjadi di setiap masanya, kesejarahan membentuk hukum semakin berkembang. Secara meninjau Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berpandangan yakni Negara Indonesia ialah Negara hukum. Konsep Hukum di Negara Indonesia ialah peraturan tertulis. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah tata urutan hukum menentukan tingkat kekuasaan dan kepentingan peraturan hukum. Di hierarki ini, peraturan yang lebih tinggi mengarahkan peraturan yang lebih rendah.

Peraturan di Indoneisa sebagian besar masih belum di kelola secara baik, selebihnya diwilayah berpotensi terpencil. Sebagian peraturan masih bersifat umum. Belum berfungsi secara spesifik di wilayah tertentu. Terutama sering di kesampingkan produk hukum mengkaji tentang aturan terhadap bangunan khusus di suatu wilayah. Secara demikian di butuhkannya peraturan bangunan khusus agar mewujudkan suatu pengendalian wilayah. Sebabnya secara adanya tata ruang kota memudahkan guna perancangan penyusunan peraturan bangunan khusus fungsinya sebagai penaataan dan pengendalian bangunan, maksudnya dimaksudkan guna ketertiban, keamanan, kenyamanan sesuai secara karakteristik bangunan setempat.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai ciri khas kota pariwisata dan pendidikan. Ragam adat istiadat masih kental secara jaman kerajaan tentunya melahirkan arsitektur unik dan beragam membentuk kota Yogyakarta mempunyai ciri khas tersendiri. Hal ini nantinya sangat mempengaruhi kualitas bangunan di masa selanjutnya serta menghadirkan dampak kepariwisataan Yogyakarta. Diangkat di permasalahan peristiwa itu wilayah keraton Yogyakarta sebagai pengendali pembangunan sekitar keraton, sebabnya di kannya suatu peraturan khusus bangunan diharapkan mempermudah pengaturan pengawasan Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah sudah ada.

Konsepsi hukum di Indonesia ialah peraturan tertulis dan terkodifikasi di dasarkan pada penyelenggaraan pemerintah yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di konteks PEMDA diatur di Pasal 18 ayat (5). Pasal itu berisi tentang mengarahkan pembagian wilayah membentuk provinsi, kabupaten, dan kota. Sebabnya PEMDA mengambil peran terkait pembangunan daerah, perizinan, dan pengendalian pembangunan, serta menjalankan peraturan-peraturan terkait secara pemerintahan daerah.

Selain Pasal 18, dasar hukum mengarahkan pemerintahan daerah juga adanya undang-undang No.23 tahun 2014 tentang PEMDA membuat masing-masing wilayah mempunyai kebijakan guna pembangunan di masing-masing daerahnya. Pembangunan ialah usaha terencana melibatkan berbagai pihak, termasuk sipil, pemerintah, swasta, dan kelompok publik lainnya di berbagai tingkatan. Upaya ini bermaksud guna mengelola aspek fisik, sosial-ekonomi, serta aspek lainnya di setiap wilayah kerja, sebabnya potensi baru (*new potention*) dapat tercipta guna meningkatkan kesejahteraan publik sanggup dikerjakan secara terus menerus.

Publik Ekonomi ASEAN (MEA) yakni pasar bebas terbentuk antara hubungan negara-negara di Asia Tenggara. bertujuan guna meningkatkan stabilitas perekonomian dan mengatasi permasalahan ekonomi antar negara ASEAN. Kemajuan dan tantangan ekonomi dikancah global dan diantara negara-negara ASEAN semakin besar. Secara bergabungnya secara MEA, Indonesia mempunyai sisi positif tersendiri secara timbulnya tantangan baru guna bisa kolektif di pasar bebas secara negara-negara tetangga guna lebih terbuka khususnya di bidang perekonomian global dan terbukanya peluang bagi para investor guna menanamkan modalnya di indonesia.

Hal ini sanggup mempercepat laju pertumbuhan perekonomian. Di kondisi seperti ini sanggup membuka peluang dan menciptakan iklim positif masuknya para investor asing di Indonesia. Secara pemanfaatan teknologi, menciptakan pekerjaan baru, serta SDM publik makin meningkat. Namun, secara adanya hal itu memungkinkan timbulnya eksploitasi pihak investor lumayan besar sebab di negara Indonesia ini masih kurang di menyusun peraturan cukup mengikat

maka nantinya menimbulkan kerusakan hingga skala besar bagi tersedianya sumber daya alam.

Eksplorasi dikerjakan perusahaan asing dan lokal juga sanggup merusak ekosistem Indonesia. Selain itu, regulasi investasi di Indonesia belum sepenuhnya sanggup melindungi kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Penanaman modal asing masuk ke Indonesia secara sektor bisnis, secara investasi di perusahaan perhotelan dan apartemen saat ini sangat diminati. Kota Yogyakarta turut merasnantinya dampaknya, seperti halnya kota besar lainnya, termasuk Jakarta. Hal ini terlihat dari meningkatnya pembangunan hotel, menunjukkan bahwa daerah ini telah membentuk bagian dari rencana pembangunan Kota Yogyakarta.

Pemkot Yogyakarta berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Hingga November 2024, realisasi pajak daerah mencapai sekitar 93 persen. Pemkot Yogyakarta optimis dapat memenuhi target penerimaan pajak daerah hingga akhir tahun 2024. Berdasarkan data BPKAD Kota Yogyakarta, hingga November 2024, penerimaan pajak daerah tercatat sekitar Rp 494,24 miliar atau 92,9 persen dari target sebesar Rp 532 miliar. Menurut Andarini, sumber pendapatan pajak terbesar berasal dari pajak hotel, berkontribusi sekitar 34-35 persen terhadap pendapatan asli daerah. Hingga November, pajak jasa perhotelan mencapai Rp 172,6 miliar. Pemkot Yogyakarta optimis penerimaan pajak nantinya meningkat menjelang akhir tahun sebab libur akhir tahun menarik banyak wisatawan, berdampak pada peningkatan pajak hotel dan restoran.

Capaian pajak daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi wajib pajak, khususnya dalam pajak hotel dan restoran bersifat self-assessment. Tantangan utama ialah meningkatkan kesadaran pengusaha untuk melaporkan dan menyetorkan pajak dipungut. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, BPKAD Kota Yogyakarta secara rutin memantau lapangan, memperbarui data objek pajak, seperti hotel dan restoran, serta mengidentifikasi potensi pajak dari hotel-hotel baru. Upaya ini dilakukan untuk memastikan semua potensi pendapatan pajak daerah dapat dimaksimalkan.

Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 menyatnantinya yakni wilayah dimaksudkan sebagai destinasi wisata yakni wilayah diterapkan guna pekerjaan pariwisata dan tempat wisata.

Yogyakarta, sebagai kota adat istiadat, pelajar, dan pariwisata, mempunyai ciri khas dan potensi luar biasa. Kekayaan sumber daya alam dan publiknya memungkinkan investasi atau modal guna pembangunan wilayah, terutama di *RND* destinasi wisata dan sebagai salah satu pemasukan pensanggupan daerah.

Munculnya jenis-jenis pekerjaan bidang jasa menegaskan status Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Menjamurnya pembangunan hotel di Yogyakarta menarik perhatian banyak orang. Sebab luas lahan Yogyakarta semakin terbatas, tata ruang daerah Yogyakarta yakni wilayah perkotaan secara pekerjaan utama bukan pertanian, seperti organisasi perkotaan dan penyebaran pelayanan pemerintahan, sosial, dan ekonomi.

Setelah adanya rencana tata ruang kota, peraturan bangunan khusus ialah rencana pengendalian bangunan wilayah di kan. Tujuan peraturan bangunan khusus ialah guna menjamin yakni bangunan itu tertib dan aman serta menghadirkan kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya sebabnya sesuai secara karakteristik bangunan setempat. Sebab Yogyakarta ialah kota pendidikan dan pariwisata, berbagai gaya arsitekturnya nantinya mempengaruhi kualitas bangunan dan aktivitas pariwisata di masa depan. guna menyelesaikan masalah ini, Wilayah Kraton Yogyakarta memerlukan aturan bangunan khusus guna mengawasi pembangunan fisik. Hal ini nantinya memungkinkan mereka guna melanjutkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah sudah ada.

Dari masalah itu jelas yakni wilayah Kraton sudah memerlukan pengaturan bangunan khusus guna mengontrol pembangunan fisik. Peraturan bangunan khusus ini diharapkan sanggup mengikuti Rencana Tata Ruang dan Wilayah sudah ada guna menjaga pembangunan dan bangunan tetap rapi

sebabnya tercipta daerah selaras dan memperhatikan kebijakan pelestarian daerah.

Berdasarkan uraian sebelumnya, sebabnya bagi peneliti mengkaji terkait penelitian **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan Melebihi Keraton Yogyakarta”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah larangan mendirikan bangunan melebihi tinggi keraton Yogyakarta melanggar peraturan?
2. Apa sanksi pidana bagi pelanggar mendirikan bangunan melebihi tinggi keraton Yogyakarta?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui larangan mendirikan bangunan melebihi tinggi keraton Yogyakarta
2. Guna mengetahui sanksi pidana bagi pelanggar mendirikan bangunan melebihi tinggi keraton Yogyakarta

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, ialah guna pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai analisis yuridis tindak pidana terhadap larangan mendirikan bangunan melebihi tinggi Keraton Yogyakarta.
2. Manfaat praktis, ialah guna bahan referensi bagi pembaca serta informasi bagi peneliti lain dalam menyusun suatu karya ilmiah relevan secara judul di atas.